



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4336 /UN17/HK/2021

TENTANG

**TIM PERCEPATAN KELULUSAN MAHASISWA JURUSAN TEKNOLOGI HASIL
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2456/UN17.3/TU/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Percepatan Kelulusan Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PERCEPATAN KELULUSAN MAHASISWA JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Tim Percepatan Kelulusan Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Desember 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4336 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN KELULUSAN MAHASISWA
 JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Ketua	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Wakil Ketua I	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Wakil Ketua II	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua Pelaksana	Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP.	PNS
6.	Sekretaris	Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc.	PNS
7.	Tim Reviewer	Prof. Dr. oec.troph. Ir. Krishna Purnawan Candra, MS.	PNS
8.	Anggota	1. Sulistyo Prabowo, A.Md.,S.TP., MP,MPH., Ph.D. 2. Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D. 3. Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	PNS PNS PNS
9.	Tim Monitoring dan Evaluasi	Dra. Yuliani, MP.	PNS
10.	Anggota	1. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc. 2. Agustu Sholeh Pujokaroni, S.TP., M.Sc., Ph.D. 3. Muhammad Jailani, SP. 4. Hosiah, S.TP.	PNS NON PNS NON PNS NON PNS
11.	Tim Pelaporan	Marwati, S.TP., MP.	PNS
12.	Anggota	1. Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, S.TP., MT. 2. Ir. Yudha Agus Prayitno, S.TP., MP. 3. Fairus Noor Ida, SP.	CPNS NON PNS NON PNS
13.	Tim Acara	Hj. Maulida Rachmawati, SP., MP.	PNS
14.	Anggota	1. Nur Amaliah S.TP., M.Si. 2. Novi Christiani, S.TP. 3. Ilyas, S.TP. 4. Rimbawan Apriadi, S.TP.	PNS NON PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024